



PEDOMAN

**Pengembangan Kurikulum Mengacu Pada
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)**

***LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN***

2020

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.
(Rektor UIN Sumatera Utara Medan)

Pengarah:

Prof. Dr. Safaruddin, M.Pd.
(Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan)

Ketua:

Dr. Mhd. Syahnan Nasution, M.A
(Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan)

Sekretaris:

Dr. Isnaini Harahap, M.Ag.
(Sekterais Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan)

Anggota:

Waizul Qarni, M.A (Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM)
Dr. Sahkholid Nasution, M.A (Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM)
Rahma Fitriani, Ph.D (Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa LPM)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan Pendidikan pada UIN Sumatera Utara Medan perlu disusun Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Surat Perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 020779/B.II/3/2020, tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MENGACU PADA KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) DAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020;
- KEDUA : Dengan disahkannya Pedoman Pengembangan Kurikulum Mengacu Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2020 maka Pedoman Pengembangan Kurikulum KKNI dan SN-Dikti yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal: 24 April 2020
Rektor,



Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
5. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan di Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan di Medan;
7. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN SU Med

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam rampung tersusun.

Panduan ini berisi tentang berbagai ketentuan penyusunan kurikulum yang dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Tahapan penyusunan kurikulum yang dimaksud, mulai dari tahapan merancang kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran serta penetapan kelulusan dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun penetapan kelulusan mahasiswa memperhatikan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penulis buku panduan ini dan semua pihak atas dedikasinya dalam penulisan naskah buku panduan ini. Panduan ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu di UIN Sumatera Utara Medan serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Medan, 30 April 2020

Ketua LPM



Dr. Mhd. Syahnan, M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel Bagan dan Gambar	iii
PENDAHULUAN	
A. Dasar Pemikiran	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan dan Sasaran	4
TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM	5
A. Tahapan Penyusunan Kurikulum	5
B. Penetapan Profil Lulusan	6
C. Penetapan Capaian Pembelajaran	9
D. Penetapan Bahan Kajian	15
E. Penentuan Mata Kuliah	20
F. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah	21
G. Penyusunan Struktur Kurikulum	25
H. Strategi Implementasi Kurikulum Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka	29
I. Sistematisasi Penyusunan Kurikulum	32
BAB III DESKRIPSI RINCI CAPAIAN PEMBELAJARAN	
A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana	34
B. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Profesi	35
C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister	36
D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Doktor	38
BAB IV TAHAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN	
A. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	45
B. Proses Pembelajaran	46
C. Penilaian	49
BAB V TAHAP EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN	51
BAB VI TAHAP PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM	52
BAB VII PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA	54
BAB VIII PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL, DAN BAGAN

TABEL

Tabel 1	Contoh Rumusan Profil Lulusan	6
Tabel 2	Profil dan Deskripsi Profil Lulusan S1 PAI	7
Tabel 3	Rujukan Capaian Pembelajaran	9
Tabel 4	Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya	11
Tabel 5	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran	16
Tabel 6	Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian	18
Tabel 7	Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap	18
Tabel 8	Penentuan CP dan Bahan Kajian	19
Tabel 9	Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokkan Bahan Kajian	21
Tabel 10	Jumlah SKS Minimum Setiap Jenjang	22
Tabel 11	Perhitungan SKS Mata Kuliah	22
Tabel 12	Ketentuan SKS	24
Tabel 13	Struktur Mata Kuliah Setiap Semester	25
Tabel 14	Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara Seri	27
Tabel 15	Sistematika Dokumen Kurikulum	32
Tabel 16	Komponen Rencana Pembelajaran Semester	41
Tabel 17	Penjelasan Setiap Komponen RPS	42
Tabel 18	Format Rancangan Tugas Mahasiswa	45
Tabel 19	Penjelasan Format Tugas Mahasiswa	45
Tabel 20	Ragam Pembelajaran SCL	48
Tabel 21	Prinsip-prinsip Penilaian	50
Tabel 22	Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor	54

BAGAN

Bagan 1	Tahapan Penyusunan Kurikulum Program Studi	5
Bagan 1	Penetapan Profil Lulusan	8
Bagan 3	CP dan Bahan Kajian	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Ikhtiar mewujudkan pendidikan tinggi yang mampu melahirkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dunia kerja terus diupayakan. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia berupaya mendekatkan dunia pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, lulusan pendidikan tinggi setidaknya memiliki capaian pembelajaran sebagaimana capaian kompetensi yang dimiliki seseorang yang mengikuti pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Karena itu, tujuan dari Peraturan Presiden tersebut adalah menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, selanjutnya disebut KKNI, disusun sebagai respons dari ratifikasi Indonesia tahun 2007 terhadap konvensi UNESCO tentang pengakuan pendidikan diploma dan pendidikan tinggi (*the International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pasific*) yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1983 dan diperbaharui tanggal 30 Januari 2008. KKNI tersebut berguna untuk melakukan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja baik yang akan belajar atau bekerja di Indonesia ataupun ke luar negeri. Dengan kata lain, KKNI menjadi acuan mutu pendidikan Indonesia ketika disandingkan dengan pendidikan bangsa lain. Lulusan pendidikan tinggi Indonesia dapat disejajarkan dengan lulusan pendidikan di luar negeri melalui skema KKNI. Di lain pihak, lulusan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia dapat pula disejajarkan capaian pembelajarannya dengan KKNI yang dimiliki Indonesia.

Posisi KKNI menjadi penting seiring dengan perkembangan teknologi dan pergerakan manusia. Kesepakatan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara telah memungkinkan pergerakan tenaga kerja lintas negara. Karenanya, penyetaraan capaian pembelajaran di antara negara anggota ASEAN menjadi sangat penting. Selain itu, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan bagi perguruan tinggi. Lulusan perguruan

tinggi diharapkan memiliki kesiapan untuk menghadapi era di mana teknologi dan kecerdasan artifisial dapat menggantikan peran-peran manusia.


Di sisi lain, perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri di berbagai tempat menyisakan tugas perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyelesaikan konsep dan penerapan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Integrasi tersebut merupakan distingsi utama antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum.

Terkait dengan kondisi tersebut, implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum UIN Sumatera Utara Medan menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari UIN Sumatera Utara Medan. Dengan begitu, lulusan UIN Sumatera Utara Medan diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan stakeholders lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai profesional muslim. Lulusan UIN Sumatera Utara Medan juga dapat disejajarkan dengan lulusan lain baik tingkat nasional ataupun internasional.

Dengan adanya KKNI, rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (*learning outcomes*). Kemampuan tersebut tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI. Akan tetapi, karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan “kemampuan lulusan” digunakan istilah capaian pembelajaran. Di samping hal tersebut, di dalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

Gambar 1

Aspek Capaian Pembelajaran Menurut KKNi dan SN-Dikti



Keterangan: Aspek capaian pembelajaran dalam KKNi meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SN-Dikti meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum pada UIN Sumatera Utara Medan, tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional;
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.

5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman;
9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia;
13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Dengan demikian, dalam rangka implementasi KKNi dipandang perlu untuk dibuatkan pedoman penyusunan kurikulum mengacu pada KKNi dan SN-Dikti.

Pedoman ini diharapkan melahirkan kesamaan pola dan langkah dalam penyusunan kurikulum program studi di UIN Sumatera Utara Medan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
6. Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
7. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan panduan ini adalah:

- a. Acuan penyusunan kurikulum di setiap program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
- b. Acuan pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu terhadap implementasi kurikulum di setiap program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

2. Sasaran

- a. Rektor yang selanjutnya akan menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum pada UIN Sumatera Utara Medan.

- b. Dekan/Direktur Pascasarjana yang selanjutnya menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan fakultas/pascasarjana.
- c. Ketua Program Studi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan program studinya.
- d. Dosen untuk mengembangkan perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran yang sejalan dengan CP lulusan yang telah ditetapkan.

BAB II
TAHAPAN PENYUSUNAN
KURIKULUM

A. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Tahapan yang dilakukan oleh pengelola program studi dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Profil Lulusan
2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
3. Penetapan Bahan Kajian
4. Penentuan Mata Kuliah
5. Penetapan Besaran SKS Mata Kuliah
6. Penyusunan Struktur Kurikulum
7. Proses Pembelajaran
8. Penilaian
9. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Bagan 1

Tahapan Penyusunan Kurikulum Program Studi



UIN Sumatera Utara Medan mengembangkan kurikulum dengan memperhatikan *core values* yang menjadi paradigma keilmuan UIN Sumatera Utara Medan, visi, misi, dan tujuan. Core values tersebut tergambar pada deskripsi profil lulusan.

Pengembangan kurikulum tersebut dapat dimulai dengan analisis *SWOT*, penetapan visi keilmuan Program Studi yang mendukung visi dan misi perguruan tinggi, melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan dan asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan dari analisis profil lulusan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

B. Penetapan Profil Lulusan

Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha serta industri, juga kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil tersebut disusun bersama oleh program studi sejenis sehingga disepakati sebagai rumusan profil yang berlaku secara nasional. Dalam rumusan profil tersebut termuat peran-peran yang memerlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

Profil lulusan menjadi pembeda suatu program studi dengan program studi lainnya. Profil lulusan dinyatakan dengan kata benda yang menunjukkan peran dan fungsi lulusan setelah lulus dari suatu program studi, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan. Namun demikian, dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan, penentuan profil lulusan dapat dilakukan dengan mudah. Program studi dapat menambahkan profil lulusan sebagai penciri UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, misalnya **ilmuwan muslim** dan **problem solver, dan sebagainya**. Profil tersebut tidak boleh keluar dari bidang keilmuan/keahlian program studi. Contoh: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tidak boleh memiliki profil lulusan sebagai guru PAI walaupun dalam kenyataan lulusan Program Studi tersebut ada yang menjadi guru.

Tabel 1
Contoh Rumusan Profil Lulusan

Contoh Profil yang Benar	Contoh Profil yang Salah
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola proyek	Pemasaran
Manajer	Birokrat
Konsultan sekolah	Pegawai
Peneliti	Staf HRD
Pendidik	Guru PAI
Penyuluh	Mandor
Kurator	Ketua,
Analisis Ekonomi Syari'ah,	Teller Bank

Penyusunan Profil Lulusan dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Melakukan studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial yang sesuai dengan bidang studi, salah satunya dengan mengajukan pertanyaan berikut: berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi tertentu? Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan “sinyal kebutuhan pasar” atau *market signal*.
2. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi dan misi.
3. Membuat kesepakatan antar program studi yang sama sehingga ada penciri umum program studi.

Berikut adalah contoh rumusan profil lulusan dan deskripsinya: “Profil utama lulusan Program Studi Tadris Biologi (TBIO) adalah sebagai pendidik mata pelajaran Pendidikan Biologi pada sekolah/madrasah SMA/MA/SMK/MAK), peneliti, dan pengembang bahan ajar TBIO yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian”. Penjabaran dari profil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Profil dan Deskripsi Profil Lulusan S1 TBIO

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Pendidik/Praktisi Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang mata pelajaran Pendidikan Biologi pada sekolah/madrasah (SMA/MA/SMK/MAK) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
2	Asisten Peneliti Pendidikan	Sarjana pendidikan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti dalam bidang Biologi yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Pengelola laboratorium Biologi/laboratorium IPA	Lulusan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai pengelola laboratorium biologi/laboratorium IPA yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian


4	Edupreuner Biologi	Lulusan yang mampu merencanakan secara sistematis usaha dalam bidang yang pendidikan biologi, merealisasikan rencana pengembangan usaha, menerapkan prinsip manajerial, berjiwa kreatif, inovatif, dan berkarakter kebangsaan yang Islami serta dapat mengambil keputusan yang adil dan membangun jejaring kerja sama dengan pihak terkait dengan bidang usahanya
---	---------------------------	---

Penentuan kemampuan profil lulusan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi sehingga diperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai pengguna lulusan. Pelibatan tersebut berfungsi juga untuk menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur yang dijadikan sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Kaitan antara profil lulusan dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada diagram di bawah ini

Bagan 2

Penetapan Profil Lulusan



C. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tahapan penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan dan merujuk pada SN-Dikti yang berkaitan dengan rumusan sikap dan keterampilan umum. Rumusan dalam KKNI dan SN-Dikti merupakan standar minimal. Program studi dapat menambahkan rumusan kemampuan untuk memberi ciri lulusan UIN Sumatera Utara Medan. Deskripsi CP yang ditetapkan oleh gabungan program studi dapat diusulkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan ditetapkan sebagai rujukan Program Studi sejenis. Deskripsi tersebut sebagai kriteria minimal capaian pembelajaran lulusan pada lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

Berikut ini adalah rujukan dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi:

Tabel 3
Rujukan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SN-Dikti	Lihat Lampiran SN-Dikti pada Permenristekdikti
2	Keterampilan Umum	Sesuai dengan SN-Dikti	Lihat Lampiran SN-Dikti pada Permenristekdikti
3	Keterampilan Khusus	Sesuai dengan level KKNI dalam merumuskan keterampilan khusus	Merujuk pada Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNI	Merujuk pada Lampiran Perpres

Keterangan: Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Deskripsi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SNPT bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah dengan deskripsi capaian penciri UIN Sumatera Utara Medan dan Program Studi (termasuk unsur hak dan tanggung jawab).
2. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada deskripsi KKNI unsur kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan jenjangnya dan dapat ditambah penciri UIN Sumatera Utara Medan serta Program Studi. Contohnya Jenjang S1 sesuai dengan jenjang 6 KKNI, untuk jenjang S2 sesuai dengan jenjang 8 KKNI dan S3 sesuai dengan jenjang 9 KKNI.
3. Untuk Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dalam merumuskan CPL, selain merujuk pada ketentuan di atas, juga dapat mengacu pada Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di program studi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

1. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
2. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
3. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
4. keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility*
5. pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
6. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

7. capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar prodi melalui program MBKM.

Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti.

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, diukur dan dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut:

1. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum?;
2. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan?;
3. Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas, atau program studi?;
4. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?;
5. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?;
6. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?;
7. bagaimana mencapai dan mengukurnya?;
8. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?;
9. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitive proses*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*)

Tabel 4.

Contoh Butir CPL dengan Komponen-Komponennya

No	Kemampuan	Bahan	Konteks
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks	ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	yang lengkap baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas,
3	menguasai konsep teoretis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa	yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem

Berikut adalah contoh turunan profil lulusan pada CP Pengetahuan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) program sarjana dengan merujuk deskripsi KKNi Level 6.

Adapun contoh rumusan mengenai CP yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, sebagai berikut:

UNSUR SIKAP

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara

- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
- k. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
- l. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya

UNSUR PENGETAHUAN

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

- a. Memiliki pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
- b. Mampu mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);;
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
- d. Memiliki kemampuan dalam berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
- e. Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil 'alamin
- f. Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan;
- g. Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika.
- h. Mampu melaksanakan model-model pembelajaran anak usia dini RA/BA/TK.
- i. Menguasai pengetahuan dasar-dasar kependidikan untuk anak usia dini.
- j. Menguasai pengetahuan pengembangan media pembelajaran, evaluasi, perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk mengajar pada RA/BA/TK.

- k. Mampu memanfaatkan teori neurosains dan antropobiologi dalam pembelajaran AUD, pengetahuan bermain dan pengembangan permainan dan seni AUD, menguasai langkah-langkah perbaikan mutu pembelajaran secara berkelanjutan melalui penelitian tindakan kelas untuk AUD.
- l. Menguasai pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebagai daya dukung pengembangan potensi dan pertumbuhan fisik AUD, pengetahuan terkait dengan pendidikan inklusi, pengembangan kreativitas, pola pendidikan ABK AUD, perkembangan agama dan moral serta pembinaan akhlak pada AUD

UNSUR KETERAMPILAN UMUM

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi
- j. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;

- k. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;

UNSUR KETERAMPILAN KHUSUS

Deskripsi Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

- a. Terampil mengaplikasikan Model-Model pembelajaran Anak AUD.
- b. Terampil merancang Rencana Kegiatan Semesteran, RKM, dan RKH Pembelajaran AUD.
- c. Terampil melaksanakan pembelajaran Tematik pada AUD.
- d. Terampil merancang asesmen pembelajaran AUD
- e. Terampil mengaplikasikan Seni tari, melukis, mendongeng dan musik pada RA/BA/TK
- f. Terampil mendesain strategi pembelajaran ABK.
- g. Terampil merancang dan menerapkan media pembelajaran AUD.
- h. Terampil merancang manajemen PAUD.
- i. Terampil mengaplikasikan pengembangan permainan edukatif pada pendidikan anak usia dini Islam.

Rumusan CP dengan seluruh unturnya sebagaimana dicontohkan di atas merupakan standar minimal. UIN Sumatera Utara Medan dapat mengembangkannya sesuai dengan visi, misi, dan penciri khusus perguruan tinggi.

Capaian pembelajaran bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut tidak saja dicapai melalui pembelajaran melalui mata kuliah, tetapi juga melalui kegiatan kemahasiswaan lainnya. CPL tersebut dapat ditampilkan di dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah). Setiap program studi harus melengkapi profil lulusan dan capaian pembelajarannya sesuai dengan *core values*, visi, misi, dan tujuan UIN Sumatera Utara Medan.

D. Penetapan Bahan Kajian

Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian. Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan bahan kajian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rumusan bahan kajian dapat dianalisis pada awalnya berdasarkan unsur pengetahuan dari CPL yang telah dirumuskan. Unsur pengetahuan ini seyogyanya menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan Program Studi.
2. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum Program Studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu Program Studi tersebut.
3. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.
4. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti Tahun 2020.
5. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Misalnya dalam bahan kajian tentang “karakteristik peserta didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
6. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan pada gradasi pengetahuan menurut taksonomi Bloom, yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6. Misalnya untuk kemampuan memahami materi “karakteristik peserta didik” kedalamannya adalah 2.

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian sesuai CP pengetahuan per jenjang lulusan yang umumnya digunakan di UIN Sumatera Utara Medan adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sarjana (S1)/Level 6: ***menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.***

2. Jenjang Pendidikan Profesi/Level 7: *menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.*
3. Jenjang Magister (S2) / Level 8: *menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter dan multi disiplin.*
4. Jenjang Doktor (S3)/ Level 9: *menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu berdasarkan pendekatan kajian inter, multi, dan trans disiplin.*

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti Tahun 2020)

Tabel 5.

Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	sarjana dan sarjana terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara
5	Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	magister, magister terapan, dan spesialis	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

7	doktor, doktor terapan, dan sub spesialis	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
---	--	--

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan Tabel 3. Letakkan butir-butir CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut diletakkan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian–bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi?, dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

Tabel 6.

Matriks Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL - PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)									
		BK1	BK2	BK3	BK5	BK6	BKn
SIKAP (S)											
1	S1.....		√								
2	S2.....	√									
...										√
PENGETAHUAN (P)											
	P1.....			√							
	P2.....				√						
										
KETRAMPILAN UMUM (KU)											
	KU1.....					√					
	KU2.....								√		
						√				
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)											
	KK1.....							√			
....	KK2.....								√		
....									√	

Tabel 7

Contoh Bahan Kajian Unsur Sikap

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian								
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas	√	√							√
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan	√	√	√					√	
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung	√	√	√		√	√			√
Dst...									

Untuk menentukan bahan kajian, dapat menggunakan contoh berikut:

Tabel 8

Penentuan CP dan Bahan Kajian

Capaian Pembelajaran		
<p>Sikap Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>Pengetahuan: Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah</p> <p>Keterampilan Umum: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai</p>	1	Teori Kurikulum
	2	Sejarah Kurikulum
	3	Model Kurikulum
	4	Implementasi Kurikulum
	5	Teori media
	6	Klasifikasi Media
	7	Pengetahuan Rancangan Media
	8	Teori Penilaian
	9	Penilaian Sikap
	10	Penilaian Pengetahuan
	11	Penilaian Keterampilan
	12	Penyusunan Instrumen Penilaian

Berdasarkan tabel di atas, untuk mencapai CP sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum diperlukan beberapa bahan kajian. Satu Mata kuliah dapat diturunkan dari beberapa bahan kajian tersebut

Bagan 3

CP dan Bahan Kajian

KOMPETENSI (CP)	BAHAN KAJIAN				
	1	2	3	...	N
1			MK1		MK2
2		MK3			
3					
4				MK4	
5	MK6				
6					
7			MK5		
8					
9					
10					

MK1 & MK2
beda jenis bahan kajian dalam satu capaian pembelajaran

MK3
tiga bahan kajian dgn capaian pembelajaran yang sama.

MK5 & MK6
satu bahan kajian untuk mencapai berbagai capaian pembelajaran

MATA KULIAH ADALAH BUNGKUS DARI BAHAN KAJIAN

E. Penentuan Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak (kolom), dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

Pada kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Adapun Cara pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2);

- c. Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah;
- d. Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.
- e. Gunakan estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

Penentuan nama mata kuliah melalui beberapa bahan kajian dapat dicontohkan sebagai berikut:

Tabel 9

Penamaan Mata Kuliah berdasarkan Pengelompokkan Bahan Kajian

		Nama Mata	Kedalaman	Keluasan	Bobot
1	Teori Kurikulum	Pengembangan Kurikulum	4	10	40
2	Sejarah Kurikulum				
3	Model Kurikulum				
4	Implementasi				
5	Teori media	Media Pembelajaran	4	14	56
6	Klasifikasi Media				
7	Pengetahuan				
8	Teori Penilaian	Evaluasi Pembelajaran	4	15	60
9	Penilaian Sikap				
10	Penilaian				
11	Penilaian Keterampilan				
12	Penyusunan				

Tabel 9 di atas menggambarkan bahwa mata kuliah yang muncul untuk beberapa bahan kajian adalah Pengembangan Kurikulum, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pendidikan. Selanjutnya, penamaan mata kuliah yang lain disusun berdasarkan CP yang lain yang merupakan deskripsi lengkap dari unsur CP pada profil lulusan tertentu.

F. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah

Sikap Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Teori	Pengembangan Kurikulum	4	10	40	(40/1520) x 144= 3.78	4
	Kurikulum						
	Sejarah						
Pengetahuan: Menguasai teori pengembangan kurikulum, media dan sumber belajar, serta penilaian dan evaluasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	Model	Media Pembelajaran	4	14	56	(56/1520) x 144= 5.29	5
	Implementasi						
	Teori media						
Keterampilan Umum: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam	Rancangan	Evaluasi Pendidikan	4	15	60	(60/1520) x 144= 5.66	7
	Teori						
	Penilaian						
	Penilaian						
	Penilaian						
Penyusunan Instrumen							
CP	BK 2.1	A	X	X	X	Xx	
	BK 2.2	B	x	X	x	Xx	
	BK 2.3	C	x	X	x	Xx	
Dst.	Dst.	Dst	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	
	Jumlah				1520		

Setiap program studi di UIN Sumatera Utara Medan, untuk mewadahi profil dan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai *penciri kompetensi*, dapat memasukkan mata kuliah penciri CPL tersebut. Adapun mata kuliah wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus

dimasukkan oleh setiap program studi pada PTKI yaitu: 1) Agama, 2) *Pancasila*; 3) *Kewarganegaraan*; dan 4) *Bahasa Indonesia*. Kajian agama pada UIN Sumatera Utara Medan dikembangkan menjadi beberapa mata kuliah sesuai dengan CPL yang ditentukan.

Takaran waktu pembelajaran yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran yang disebut dengan SKS diatur menurut Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SN-Dikti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12
Ketentuan SKS

No	Jenis Pembelajaran	Pengaturan Takaran Waktu
1	kuliah, responsi, atau tutorial	a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit
2	seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per
3	sistem blok, modul, atau bentuk lain	sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
4	praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Program studi dapat menentukan masa studi maksimal dan beban belajar mahasiswa, misalnya untuk S1, dengan cara menghitungnya seperti pola berikut:

- Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari
- 1 SKS perkuliahan/responsi= 170 menit = 2,83 jam
- 8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks= 16,9 SKS/mg/smt, atau
- 9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg dibagi 2,83 jam/sks = 19,06

SKS/mg/smt

Berdasarkan hitungan tersebut, maka dalam 1 semester mahasiswa hanya dapat mengambil beban belajar sebesar 16,9 – 19,06 SKS. Dengan begitu, mahasiswa dalam 1 semester hanya dapat mengambil beban belajar sebesar 16,9 – 19,06 SKS. Meski demikian, ada dispensasi untuk pengambilan beban belajar lebih dari jumlah SKS tersebut dengan memperhatikan Permedikbud No 03 tahun 2020 tentang SN-Dikti Pasal 20, yaitu:

1. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
2. Untuk “mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut”.

Terkait dengan penentuan jumlah SKS secara keseluruhan, program studi dapat mempertimbangkan masa studi tercepat yang akan digunakan, misalnya 8 semester. Maka jumlah maksimum SKS keseluruhan dapat dihitung menjadi: $16,9 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 135,5 \text{ SKS}$ ditambah SKS layanan bimbingan skripsi 6 SKS dan KKN 3 SKS menjadi 144,5 SKS atau $19,06 \text{ SKS/smt} \times 8 \text{ smt} = 152,5 \text{ SKS}$. Jika program studi menetapkan 144 SKS yang akan ditempuh selama 8 semester, maka perhitungan SKS mata kuliah seperti tertera pada tabel 11 dengan formula: beban MK dibagi total beban mata kuliah dikalikan total SKS yang harus ditempuh (144).

G. Penyusunan Struktur Kurikulum

Mata kuliah disusun dan diberikan kode serta beban SKS. Penyusunan struktur mata kuliah sesuai dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada CP. Adapun penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI, misalnya S1= 6..., S2= 8..., dan S3= 9 ... Tabel berikut dapat dijadikan contoh struktur mata kuliah.

Tabel 13

Struktur Mata Kuliah Setiap Semester

Semester I				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3	PBA 17005	Muhadatsah I		
dst				
Jumlah SKS				

Semester II				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3	PBA 17011	Muhadatsah II		Prasayarat
dst				
Jumlah SKS				

Semester III				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3				
Dst				
Jumlah SKS				

Semester IV				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3				
4				
dst				
Jumlah SKS				

Semester V				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3				
dst				
Jumlah SKS				

Semester VI				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3				
dst				
Jumlah SKS				

Semester VII				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
3				
dst				
Jumlah SKS				

Semester VIII				
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket
1				
2				
Jumlah SKS				
Jumlah Total SKS				

Sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa.

Program studi pada UIN Sumatera Utara Medan menetapkan mata kuliah dalam semester dengan cara serial, yaitu didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat)

Berikut adalah contoh penyajian struktur mata kuliah dengan cara seri yang membutuhkan prasyarat kompetensi mata kuliah.

Tabel 14

Contoh Penyajian Struktur Mata Kuliah dengan Cara
Seri pada Prodi Pendidikan Anak

SEMESTER I			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01000001	Pancasila	2

2	01000003	Bahasa Indonesia	2
3	01000004	Bahasa Arab	2
4	01000005	Bahasa Inggris	2
5	01030001	Al-Quran	2
6	01030002	Hadis	2
7	01030003	Filsafat Ilmu	2
8	01030004	Fiqh/Ushul Fiqh	2
9	01000006	Sejarah Peradaban Islam	2
10	01030801	Ilmu Pendidikan Islam	2
11	01030802	Psikologi Umum	2
Jumlah			22

SEMESTER II			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01000002	Pendidikan Kewarganegaraan	2
2	01030005	Akhlaq Tasawuf	2
3	01030006	Metode Studi Islam	2
4	01030803	Komputer dalam Desain Pembelajaran AUD	2
5	01030007	Sejarah Pendidikan Islam	2
6	01030804	Konsep Dasar Teori Pembelajaran AUD	4
7	01030805	Psikologi Perkembangan AUD	2
8	01030806	Pengembangan Bahasa AUD	2
9	01030807	Pengembangan Agama dan Akhlak AUD	4
Jumlah			22

SEMESTER III			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030008	Filsafat Pendidikan Islam	2
2	01030008	Administrasi Pendidikan AUD	2
3	01030809	Psikologi Pendidikan	2
4	01030009	Profesi Keguruan	2
5	01030810	Pengembangan Kognitif AUD	4
6	01030811	Pengembangan Sosial Emosional AUD	4
7	01030812	Pendidikan Olahraga dan Senam untuk AUD	2

8	01030813	Pembelajaran Seni Suara dan Musik AUD	2
9	01030814	Perencanaan Pembelajaran AUD	2
Jumlah			22

SEMESTER IV			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030815	Bimbingan dan Konseling AUD	2
2	01030816	Pengelolaan Kelas dan Lingkungan Belajar AUD	2
3	01030817	Sumber dan Media Pembelajaran AUD	2
4	01030818	Evaluasi Pembelajaran AUD	2
5	01030819	Teori Bermain dan Pembuatan Alat Permainan	2
6	01030820	Pengenalan Matematika dan Sains AUD	2
7	01030821	Pembelajaran Seni Gerak dan Tari AUD	2
8	01030822	Pengembangan Kreativitas AUD	2
9	01030823	Pembelajaran Membaca dan Menulis AUD	2
10	01030824	Kisah-Kisah Anak dalam Al-Qur'an	2
Jumlah			20

SEMESTER V			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030825	Statistik Pendidikan	2
2	01030826	Pembelajaran Membaca dan Menulis Al-Qur'an AUD	2
3	01030827	Model dan Strategi Pembelajaran AUD	2
4	01030828	Pengembangan Kurikulum Tematik AUD	2
5	01030829	Metode Penelitian Kualitatif	2
6	01030830	Magang I (Pengenalan Lembaga AUD)	2
7	01030831	Pengembangan Motorik AUD	4
8	01030832	Oudbond Kids (Pilihan)*	2
9	01030833	Inovasi Pendidikan (Pilihan)*	2
10	01030834	Desain Interior di RA*	2
11	01030835	Neurosains dalam Pendidikan (Pilihan)*	2
Jumlah			20

SEMESTER VI			
--------------------	--	--	--

NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030010	Sosiologi Pendidikan	2
2	01030036	Manajemen Organisasi Pendidikan AUD	2
3	01030837	Metode Penelitian Kuantitatif	2
4	01030838	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	2
5	01030839	Magang II (<i>Micro Teaching</i>)	2
6	01030840	Pendidikan dalam Keluarga	2
7	01030841	Metode Deteksi Dini Tumbuh Kembang AUD	2
8	01030842	Kesehatan dan Gizi AUD (Pilihan)*	2
9	01030844	Bahasa Inggris untuk AUD (Pilihan)*	2
10	01030844	Bahasa Arab untuk AUD (Pilihan)*	2
11	01030845	Desain Eksterior di RA*	2

Jumlah

18

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030011	Kewirausahaan	2
2	01030846	Pengembangan Kecerdasan Majemuk/ <i>Multiple Intelegence</i>	2
3	01030847	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	2
4	01030848	Magang III (Praktik Mengajar di PAUD)	4
5	01030012	KKN Integratif	4
6	01030849	Menggambar AUD (Pilihan)*	2
7	01030850	Pendidikan MDTA (Pilihan)*	2

Jumlah

16

SEMESTER VII

NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030011	Kewirausahaan	2
2	01030846	Pengembangan Kecerdasan Majemuk/ <i>Multiple Intelegence</i>	2
3	01030847	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	2
4	01030848	Magang III (Praktik Mengajar di PAUD)	4
5	01030012	KKN Integratif	4

6	01030849	Menggambar AUD (Pilihan)*	2
7	01030850	Pendidikan MDTA (Pilihan)*	2
Jumlah			16

SEMESTER VIII			
NO	KODE	MATA KULIAH	K
1	01030013	Skripsi	6
Jumlah			6

REKAPITULASI									
SEMESTER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	JLH SKS
BOBOT	22	22	22	20	20	18	16	6	146

Keterangan:

Tanda * = mata kuliah pilihan

Jumlah total mata kuliah = 69 mata kuliah

Jumlah total sks = 156 sks

Jumlah total mata kuliah wajib = 59 mata kuliah

Jumlah total sks mata kuliah wajib = 146 sks

Jumlah total mata kuliah pilihan = 10 mata kuliah

Jumlah total sks mata kuliah pilihan = 20 sks

Jumlah sks minimal yang wajib diambil mahasiswa = **146 sks (13 sks matakuliah wajib dan 10 sks mata kuliah pilihan)**

H. Strategi Implementasi Kurikulum Dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka -yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar

bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. UIN Sumatera Utara Medan akan memfasilitasi pelaksanaan MBKM.

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

1. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi MBKM

Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester.

Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya.

Dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata

kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/ perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di UIN Sumatera Utara Medan maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/ penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi.

2. Pengakuan Kredit dalam Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 5 (Ayat 1) Permendikbud No. 59 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Transkrip Akademik adalah dokumen resmi institusi pendidikan tinggi sebagai bukti sah akumulasi kegiatan akademik atau hasil pembelajaran setiap mata kuliah bersama bobot sks, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dilaksanakan mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku dari suatu program studi mulai dari semester awal sampai pada semester akhir. Sebagai dokumen sah, Transkrip Akademik dibuat melalui prosedur operasional baku dan sebagai bagian penting sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Standar-standar yang digunakan wajib mengacu pada SN-Dikti. Satuan Kredit Semester (sks) dengan sendirinya juga mendapatkan pengakuan sah karena sks menunjukkan bobot waktu pembelajaran dari setiap mata kuliah di dalam transkrip akademik.

Bobot sks dari setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan CPL yang di- bebaskan kepada mata kuliah, yang diformulasikan lebih spesifik menjadi CPMK dan Sub-CPMK, serta pengalaman belajar mahasiswa melalui bentuk-bentuk, metode-metode dan asesmen pembelajaran selama 16 minggu pembelajaran. Setiap mata kuliah dengan bobot sks dimasukkan ke dalam struktur kurikulum yang terdiri atas sejumlah semester tertentu

tergantung pada jenjang program studi. Mata kuliah di dalam struktur kurikulum dengan bobot sks adalah bagian penting dokumen kurikulum program studi. Dokumen kurikulum selanjutnya disahkan di internal program studi/fakultas dan dijadikan dasar untuk pembukaan dan akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Dalam program MBKM mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan. Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, UIN Sumatera Utara Medan menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM 2 semester di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/ praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan,

bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk- bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

I. Sistematika Penyusunan Kurikulum

Dokumen kurikulum program studi yang telah dikembangkan dengan mengacu pada KKNI dan SNPT diadministrasikan. Bentuk pendokumentasian kurikulum dapat mengambil contoh berikut:

Tabel 15

Sistematika Dokumen Kurikulum

Cover Depan dengan memuat pernyataan:

Kurikulum Program Studi.....Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar Ketua Program Studi

Kata Sambutan Dekan/Direktur Pascasarjana

Lembar Pengesahan/SK Penetapan Kurikulum yang ditandatangani oleh

Rektor UIN Sumatera Utara Medan

A. Pendahuluan

B. Landasan Kurikulum

C. Profil Program Studi

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

D. Profil Lulusan dan Deskripsinya

E. Learning Outcome

F. Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Mata Kuliah, Kedalaman, Keluasan dan Penetapan SKS Mata Kuliah

G. Sebaran dan Struktur Mata Kuliah

H. Proses Pembelajaran

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- d. Beban Belajar Mahasiswa
- e. Pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

I. Penilaian Pembelajaran

J. Kelulusan

K. Penutup

L. Daftar Pustaka

Lampiran (RPS)

BAB III
DESKRIPSI RINCI CAPAIAN
PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran lulusan merujuk pada KKNI dan SNPT. Berikut CPL unsur sikap dan keterampilan umum untuk jenjang S1, Pendidikan Profesi, S2, dan S3.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Sarjana (S1)

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkannya jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Profesi

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan
3. pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
4. 3. mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertang-gungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
5. 4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
6. 5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
7. 6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
8. 7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya
9. 8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya
10. 9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
11. 10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya
12. 11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
13. 12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
14. mampu mendokumen-tasikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan
15. pengembangan hasil kerja profesinya

Deskripsi rinci program profesi di atas dapat digunakan sebagai salah satu acuan Program Pendidikan Profesi Guru.

C. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Magister (S2)

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah

- dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
 4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
 6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
 7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Doktor (S3)

SIKAP

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KETERAMPILAN UMUM

1. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
2. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi
3. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
4. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas
5. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat
6. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
7. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
8. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama

dengan komunitas peneliti diluar lembaga

Deskripsi rinci Capaian Pembelajaran Lulusan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dikembangkan oleh program studi berdasarkan level 6 (sarjana), 7 (profesi), 8 (magister), dan 9 (dokter) pada KKNI sesuai dengan bidang ilmu. Program studi dapat mengembangkan CPL tersebut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PTKI masing-masing. Program Studi umum, seperti Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, dan sebagainya pada PTKI menyusun CP unsur sikap dan keterampilan umum disesuaikan dengan CP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV
TAHAP PEMBELAJARAN

A. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini merupakan kegiatan atau tindakan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien.

Komponen RPS berdasarkan SN-Dikti dan Pedoman Pengembangan RPS UIN Sumatera Utara Medan adalah terdiri dari : a) Identitas: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, jenis mata kuliah, koordinator mata kuliah, nama dosen pengampu; b) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi); c) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK); d) Deskripsi mata kuliah, e) Matriks Kegiatan Perkuliahan: kemampuan akhir yang diharapkan (sub CPMK), bahan kajian/materi pembelajaran, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, alokasi waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. Tabel berikut dapat menjadi model RPS.

Tabel 16

Komponen Rencana Pembelajaran Semester

Logo UIN Sumatera Utara Medan	
A. Identitas	Semester/SKS :
Nama Prodi :	Jenis MK :
Kode MK :	Koordinator MK :

<p>B. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL-Prodi):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan Umum 4. keterampilan Khusus..... <p>C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 									
E. Matriks Kegiatan Pembelajaran									
Pert. Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub	Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu (menit	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian (kriteria, indikator dan bobot)	Referensi
			Luring						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Referensi Utama dan Pendukung:									

Pengisian format di atas dengan memperhatikan contoh berikut.

Tabel 17

Penjelasan Setiap Komponen RPS

No	Komponen	Penjelasan
1	Capaian Pembelajaran Lulusan	CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk

2	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)	<p>CPMK adalah rumusan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh dari hasil analisis CPL dan bahan kajian. CPMK memuat <i>unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan</i>. Contoh pada mata kuliah Metodologi Studi Islam</p> <p>Sikap: (diambil dari CPL Sikap dan tata nilai)</p> <p>a. Mahasiswa mampu menunjukkan ketakwaan dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai muslim, mukmin, dan muhsin;</p> <p>b. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap toleran, moderat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami;</p>
		<p>Keterampilan:(diambil dari CPL Keterampilan)</p> <p>a. Mahasiswa mampu merancang desain kaitan antara teori keislaman dengan landasan keilmuan</p> <p>b. Mahasiswa mampu menyajikan gagasan penting kaitan antara teori keislaman dengan landasan keilmuan</p>
3	Deskripsi	Merupakan gambaran umum mata kuliah yang disampaikan dalam perkuliahan yang mencakup kedudukan dan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran, cakupan materi/pokok bahasan, strategi
4	Minggu/Pertemuan Ke	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester)
5	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	<p>Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Hal ini merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan sehingga CPMK tercapai di akhir semester.</p> <p>Pada aspek kognitif, seperti: menganalisis komponen teori masuknya Islam di Indonesia. Asepek Afektif, seperti menilai positif terhadap komponen teori</p>

6	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	<p>Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.</p> <p>Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa</p>
7	Bentuk pembelajaran	<p>Pemilihan bentuk didasarkan pada ke-niscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN/PKM tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja.</p>
8	Metode Pembelajaran	<p>Dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode</p>

9	Waktu Belajar	Berdasarkan Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 pasal 19 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Satu SKS
10	Pengalaman Belajar	Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas (survai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb) agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini
11	Indikator dan Kriteria Penilaian	Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria me- nunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran. Kriteria penilaian dapat berupa kriteria penilaian kualitatif, seperti: ketepatan analisis, kerapian sajian, kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, dan kriteria penilaian kuantitatif seperti: banyaknya kutipan unsur yang dibahas, kebenaran hitungan dan yang sejenis.
12	Daftar Referensi	Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

Dalam hal pengalaman belajar, dosen dapat memperkuat pengalaman mahasiswa dengan memberikan penugasan. Rancangan penugasan tersebut dapat merujuk pada model berikut.

Tabel 18
Format Rancangan Tugas Mahasiswa

Mata Kuliah : Semester/Tahun
 Akademik: Sks :
 Minggu Ke :
 Tugas Ke :
 Dosen :

1	Tujuan Tugas	:
2	Uraian Tugas	:
	a. Objek Tugas	:
	b. Batasan Pengerjaan Tugas	:
	c. Metode/cara dan acuan tugas	:
	d. Deskripsi luaran tugas	:
3	Kriteria Penilaian	
	a.	: %
	b.	: %
	c.	: %

Tabel 19

Penjelasan Format Tugas Mahasiswa

No	Unsur	Penjelasan
1	Tujuan Tugas	Rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (<i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i>).
2	Objek Tugas	Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam tugas ini (misal teori manusia menurut Islam)
3	Batasan Pengerjaan Tugas	Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus dipelajari, tingkat ketajaman dan kedalaman studi. Misalnya teori manusia menurut filosof Muslim, Bisa juga ditetapkan hasilnya harus
4	Metode/cara dan acuan tugas	Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternative langkah- langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara
5	Deskripsi luaran tugas	Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format
6	Kriteria Penilaian	Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kemampuan yang telah

B. Proses Pembelajaran

Pembelajaran memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
10. Penerapan ICT dalam pembelajaran, salah satunya menggunakan

pembelajaran *hybrid learning*. Pembelajaran ini menggabungkan gaya pembelajaran konvensional dengan penguasaan ICT.

Pemilihan strategi pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaiannya untuk pencapaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan presentasi tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya.

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Pembelajaran tersebut dikenal dengan istilah *Student Centered Learning (SCL)*. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan CPL yang diharapkan. Dalam hal ini dosen menjadi fasilitator pembelajaran. Ciri metode pembelajaran SCL adalah sebagai berikut:

1. dosen berperan tidak hanya sebagai narasumber tetapi juga sebagai fasilitator dan motivator;
2. mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afeksi secara utuh;
3. proses interaksinya menitikberatkan pada “*method of inquiry and discovery*”;
4. sumber belajarnya bersifat multi dimensi, artinya bisa didapat dari mana saja;
5. lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual.

Model pembelajaran SCL beragam. Berikut beberapa alternatifnya.

Tabel 20

Ragam Pembelajaran SCL

No	Metode Pembelajaran	Aktivitas Dosen	Aktivitas Mahasiswa
1	Small Group Discussion	a. membentuk kelompok (5-10) b. memilih bahan diskusi c. mepresentasikan paper dan mendiskusikan	a. Membuat rancangan bahan dikusi dan aturan diskusi. b. Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir sesion diskusi

2	Simulasi	<p>a. Mempelajari dan menjalankan suatu peran yang ditugaskan kepadanya.</p> <p>b. atau mempraktikkan/ mencoba berbagai model (komputer)</p>	<p>a. Merancang situasi/ kegiatan yang mirip dengan yang sesungguhnya, bisa berupa bermain peran, model komputer, atau berbagai latihan simulasi.</p> <p>b. Membahas kinerja</p>
3	Discovery Learning	mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan suatu pengetahuan.	<p>a. Menyediakan data, atau (metode) untuk menelusuri suatu pengetahuan yang harus dipelajari oleh mahasiswa.</p> <p>b. Memeriksa dan memberi ulasan terhadap hasil</p>
4	Self-Directed Learning	merencanakan kegiatan belajar, melaksanakan, dan menilai pengalaman belajarnya sendiri.	sebagai fasilitator, memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan
5	Cooperative Learning	Membahas dan menyimpulkan masalah/ tugas yang diberikan dosen secara berkelompok	<p>a. Merancang dan dimonitor proses belajar dan hasil belajar kelompok mahasiswa.</p> <p>b. Menyiapkan suatu masalah/ kasus atau bentuk tugas untuk diselesaikan</p>
6	Collaborative Learning	<p>a. Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas</p> <p>b. Membuat rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan</p>	<p>a. Merancang tugas yang bersifat open ended.</p> <p>b. Sebagai fasilitator dan motivator.</p>

7	Contextual Instruction	<p>a. Membahas konsep (teori) kaitannya dengan situasi nyata</p> <p>b. Melakukan studi lapang/ terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori.</p>	<p>a. Menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan mengkaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, atau kerja profesional, atau manajerial, atau entrepreneurial.</p>
8	Project Based Learning	<p>a. Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis.</p> <p>b. Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya di forum</p>	<p>a. Merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/ penggalian (inquiry), yang terstruktur dan kompleks.</p> <p>b. Merumuskan dan</p>
9	Problem Based Learning	<p>Belajar dengan menggali/ mencari informasi (inquiry) serta memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah faktual/ yang dirancang</p>	<p>a. Merancang tugas untuk mencapai CP tertentu</p> <p>b. Membuat petunjuk (metode) untuk mahasiswa dalam mencari pemecahan masalah yang dipilih oleh mahasiswa</p>

D. Penilaian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Berikut ini adalah penjelasannya.

Tabel 21
Prinsip-Prinsip Penilaian

Prinsip	Penjelasan
Edukatif	Memotivasi untuk: a. Memperbaiki rencana dan cara belajarnya; b. Meningkatkan kemampuan belajar.
Otentik	a. Berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan; b. Hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa;
Objektif	a. Penilaian yang standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa; b. Bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
Transparan	a. Penilaian yang prosedural; b. Hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Adapun hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Penilaian pengetahuan tersebut dapat berbentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung

maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis. Adapun penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan
- c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Dalam pelaksanaan penilaian di UIN Sumatera Utara Medan terdapat dua model evaluasi, yaitu evaluasi semester, yaitu evaluasi nilai semua mata kuliah dalam satu semester, guna menghitung Indeks Prestasi Semester (IPS) semester yang bersangkutan, dan evaluasi kumulatif dua, tiga, empat semester dan seterusnya yaitu didasarkan pada penjumlahan total bobot dibagi dengan jumlah kredit yang telah diambil. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu.
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau

3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tahap-tahap Evaluasi pada program studi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu evaluasi mata kuliah, evaluasi semester dan evaluasi kumulatif, sebagai berikut:

Adapun tahap-tahap Evaluasi pembelajaran mata kuliah pada program studi adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah dengan bentuk kuliah, tutorial atau response didasarkan pada 5 unsur penilaian, yaitu: Quiz diberi bobot 10%, Tugas diberi bobot 25 %, Partisipasi Pembelajaran diberi bobot 10 %, Ujian Tengah Semester (UTS) diberi bobot 25 %, dan Ujian Akhir Semester (UAS) diberi bobot 20%.

5. Pelaporan Penilaian

Pelaporan penilaian mata kuliah untuk semua program studi (S1, S2 dan S3) dinyatakan dalam kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4.00 (empat koma nol) berkategori sangat baik sekali;
- b. huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol) berkategori agak baik;
- c. huruf C setara dengan angka 2.00 (dua koma nol) berkategori kurang baik
- d. huruf D setara dengan angka 1.00 (satu koma nol) berkategori sangat kurang baik;
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal;

Nilai ujian ditetapkan dalam rentang nilai 0-100. Berdasarkan rentang nilai tersebut, maka nilai yang diperoleh mahasiswa dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Nilai Huruf (NH)	Nilai Bobot (NB)	Nilai Angka (NA)	Predikat
A	4.00	85-100	Sangat Baik Sekali
B	3.00	75-84	Baik
C	2.00	65-74	Cukup Baik
D	1.00	55-64	Kurang Baik
E	0	0 – 49	Gagal

$$IPS = \frac{K \times NB}{KA}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 KA = Kredit yang diambil

$$IPK = \frac{(K \times NB) Si}{KA Si}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif
 K = Kredit
 NB = Nilai Bobot
 Si = Kredit yang diambil semt pertama
 s/d semt terakhir

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

6. Kelulusan Mahasiswa

Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapatkan Pernyataan Kelulusan. Pernyataan tersebut mengikuti pola di bawah ini.

Tabel 22

Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor

No	Jenjang	Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat	
1	Sarjana	Apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan			
				2,00-2,49	Lulus
				2,50-3,00	Baik

			3,01-3,50	Sangat Baik
			3,51-4,00	Pujian
			3,51-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (3.5 - 4) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E
2	Profesi, Magister (S2) Doktor (S3)	Dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar		
			3,00-3,50	Baik
			3,51-3,75	Sangat Baik
			3,76-4,00	Pujian
	Magister (S2)		3,76-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (1.5 - 2) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E
	Doktor (S3)		3,76-4,00	Cumlaude dengan syarat: 1. Lulus tepat waktu (3 - 4) tahun; 2. Tidak ada nilai C/D/E

Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:

- a. Ijazah, bagi lulusan program studi sarjana, program studi magister, dan program studi doktor;
- b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
- c. Gelar; dan
- d. Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)

BAB V
TAHAP EVALUASI PROGRAM
PEMBELAJARAN

Dalam kerangka pengelolaan pembelajaran, sesuai dengan SNP-Dikti, UIN Sumatera Utara Medan berkewajiban:

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Kegiatan evaluasi program pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi. Salah satu bentuk evaluasi program pembelajaran yang dapat dilakukan adalah penyebaran angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasilnya ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis ini dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajaran.

Evaluasi dengan sistem angket dilakukan dengan mengikuti tahapan- tahapan. Dimulai dengan kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan diakhiri pembuatan laporan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM

Universitas secara rutin melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap kurikulum untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan industry, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Proses ini melibatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra industry, guna memastikan kurikulum UIN Sumatera Utara tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif.

Mekanisme peninjauan kurikulum harus mempertimbangkan beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Kurikulum dan semua elemen pendukungnya perlu ditinjau ulang oleh Program Studi dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan relevansi sosial dan epistemologis, serta menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS), serta kebutuhan para pemangku kepentingan.
2. Peninjauan kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lambat dilakukan setiap 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, tanpa memandang apakah hasil peninjauan tersebut memerlukan perubahan atau tidak.
3. Pengembangan kurikulum sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh institusi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, tetap mengacu pada visi dan misi Program Studi, dan memperhatikan umpan balik dari berbagai pihak.
4. Pembaruan kurikulum perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan ilmu di bidangnya serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Prosedur standar untuk peninjauan kurikulum dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengajukan Surat Keputusan (SK) dari Dekan atau Rektor untuk mengesahkan pembentukan tim tersebut.

2. TPK bertugas untuk menyusun Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum yang ada dan analisis kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat program studi untuk mendiskusikan Draf Kurikulum Baru (DKB) dengan para pemangku kepentingan yang relevan.
4. Hasil rapat ini menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK), yang mencakup perubahan atau pembaruan pada kurikulum program studi
5. Program studi kemudian mengajukan DPK kepada Dekan atau Rektor untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
6. Setelah disahkan, DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui berbagai mekanisme, seperti buku pedoman, pengumuman, dan dialog dengan program studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kinerja TPK dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum baru pada setiap semester untuk memastikan konsistensi dan kualitas.

BAB VII

PELAPORAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA

Pelaporan prestasi belajar mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan dinyatakan dalam bentuk ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dalam pelaporan tersebut, UIN Sumatera Utara Medan dapat merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Untuk memenuhi standar nasional dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, UIN Sumatera Utara Medan mencantumkan Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM) dan Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) sesuai dengan peraturan teknis Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), juga dapat ditelusuri dalam SIVIL (Sistem Informasi Validasi Lulusan), dan PIN (Penomoran Ijazah Nasional).

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan kurikulum pada UIN Sumatera Utara Medan merupakan implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dan kebutuhan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu. Panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis sehingga dapat membantu pengelola program studi dan dosen dalam penyusunan kurikulum sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.

Pengelola program studi dan dosen diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan Panduan ini secara optimal dalam kerangka penyusunan dan pengembangan kurikulum mengacu pada KKNI dan SN-Dikti di UIN Sumatera Utara Medan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bruce Joyce, M. Weil, & E. Calhoun. 2009. *Models of Teaching (8 ed.)*. New Jersey: Pearson Education, Inc
- Ditjen Dikti. 2014. *Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- Ditjen Pembelajaran dan Mahasiswa. 2016. *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Ditjen Pendidikan Islam. 2013. *Petunjuk Teknis Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Yang Merujuk Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jendang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

